



P U T U S A N
Nomor : 112 - K / PM.III-12 / AL / VIII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Didik
Pangkat / NRP	: Serda Eko / 117428
Jabatan	: Anggota Dpb Satminpers Denmako Koarmatim
Kesatuan	: Denmako Koarmatim
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 02 Pebruari 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Sidokumpul Ds. Leran Rt. 31 Rw. 9 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur sekarang Mess TD Denmako Koarmatim.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Pomal Lantamal V Nomor : BPP-22/A-12/IV/2015 tanggal 29 April 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep / 89 / VII / 2015 tanggal 6 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 107 / K / AL / VII / 2015 tanggal 29 Juli 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TapKim/119/PM.III-12/AL/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TapSid/119/PM.III-12/AL/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 107 / K / AL / VII / 2015 tanggal 29 Juli 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Serda Eko Didik NRP 117428.
- 3) 1 (satu) lembar Surat perintah Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/562/IV/2013 tanggal 3 April 2013.
- 4) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Koarmatim tanggal 31 Juli 2013.
- 5) 4 (empat) lembar Salinan Daftar Absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n. Serda Eko Didik NRP 117428.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-1 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/244/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-2 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/256/V/2013 tanggal 30 April 2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-3 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/275/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/736/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/297/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Dan Pomal Lantamal V Nomor : PG/71/III/2015/Pomal tanggal 04 Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Berita Acara hasil pencarian dan penangkapan dari Kasatprov Denmako Koarmatim tanggal 8 Mei 2013.

13)1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lanataml V Nomor : Sprin/117/III/2013 tanggal 04 Mei 2013.

14)1 (satu) lembar BA Penyitaan Nomor : BA/69/A-12/II/2015/Pomal tanggal 25 Pebruari 2015

15)1 (satu) lembar BA. Penyitaan Nomor : BA84/A-12/III/2015/Pomal tanggal 13 Maret 2015.

16)1 (satu) lembar Surat Laporan kembali dari Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/35/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013.

17)1 (satu) lembar Berita Acara menyerahkan diri dari Kasatprov tanggal 01 Agustus 2013.

18)1 (satu) lembar Surat Laporan dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/298/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam perkara ini.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya, dengan alasan Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat -tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan April tahun 2000 tiga belas sampai dengan tiga puluh satu bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 tiga belas sampai dengan bula Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di Denmako Koarmatim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Angkatan XXXI tahun 2011 di Kobangdikal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada bulan Desember 2011 lulus dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan pertama kali di Satminpers Denmako Koarmatim, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Satminpers Denmako Koarmatim dengan pangkat Serda Eko NRP 117428.

b. Bahwa pada tanggal 03 April 2013 Terdakwa telah mendapat Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim melaksanakan mutasi ke Koarmatim/Satkor/KRI OWA/Deplek/Divleknavkom/MT Alkom/1 (kelas jab-4) dengan Nomor Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013, tetapi oleh Terdakwa tidak dilaksanakan dan Terdakwa baru melapor ke kesatuan baru Satminpers Satkor Koarmatim pada tanggal 1 Agustus 2013, hal tersebut diketahui oleh Letkol Laut (KH) Ir. Hasan Kabakoran (saksi-1), Pelda Sba Suyono (Saksi-2 dan Kopka Ttg Subakir (saksi-3), selanjutnya kejadian tersebut oleh Saksi-1 dilaporkan ke Dansatkor Koarmatim untuk ditindak lanjuti dan oleh Saksi-2 maupun Saksi-3 kejadian tersebut dilaporkan kepada Kasatminpers untuk ditindak lanjuti pula.

c. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa ke Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa Dandenmako Koarmatim telah menerbitkan Surat panggilan terhadap Terdakwa yang dialamatkan ke rumah Terdakwa di Dsn. Sidokumpul Ds. Leran Rt. 31 Rw. 9 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur, namun Terdakwa tidak menghiraukan panggilan tersebut untuk hadir di kesatuan Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 kesatuan Terdakwa Dandenmako Koarmatim telah menerbitkan Surat Perintah pencarian dan penangkapan dengan Nomor Sprin/736/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 namun Terdakwa tidak ditemukan ataupun tertangkap.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa berada di Dsn. Sidokumpul Ds. Leran Rt. 31 Rw. 9 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro dan berada di Kos-kosan di Jl. HR. Muhammad No. 27 Gg. Putat Gede Barat Surabaya.

f. Bahwa yang menjadi penyebab atau motivasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan adalah Terdakwa sudah merasa sudah enak hidup di darat dan tidak mau berdinasi di kapal KRI.

g. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atau selama 119 (seratus Sembilan belas) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan April tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 Tiga belas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Angkatan XXXI tahun 2011 di Kobangdikal pada bulan Juli 2011 dan pada bulan Desember 2011 lulus dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan pertama kali di Satminpers Denmako Koarmatim, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Satminpers Denmako Koarmatim dengan pangkat Serda Eko NRP 117428.

b. Bahwa pada tanggal 03 April 2013 Terdakwa telah mendapat Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim melaksanakan mutasi ke Koarmatim/Satkor/KRI OWA/Deplek/Divleknavkom/MT Alkom/1 (kelas jab-4) dengan Nomor Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013, tetapi oleh Terdakwa tidak dilaksanakan dan Terdakwa baru melapor ke kesatuan baru Satminpers Satkor Koarmatim pada tanggal 1 Agustus 2013, hal tersebut diketahui oleh Letkol Laut (KH) Ir. Hasan Kabakoran (saksi-1), Pelda Sba Suyono (Saksi-2 dan Kopka Ttg Subakir (saksi-3), selanjutnya kejadian tersebut oleh Saksi-1 dilaporkan ke Dansatkor Koarmatim untuk ditindak lanjuti dan oleh Saksi-2 maupun Saksi-3 kejadian tersebut dilaporkan kepada Kasatminpers untuk ditindak lanjuti pula.

c. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa ke Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa Dandenmako Koarmatim telah menerbitkan Surat panggilan terhadap Terdakwa yang dialamatkan ke rumah Terdakwa di Dsn. Sidokumpul Ds. Leran Rt. 31 Rw. 9 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur, namun Terdakwa tidak menghiraukan panggilan tersebut untuk hadir di kesatuan Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 kesatuan Terdakwa Dandenmako Koarmatim telah menerbitkan Surat Perintah pencarian dan penangkapan dengan Nomor Sprin/736/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 namun Terdakwa tidak ditemukan ataupun tertangkap.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa berada di Dsn. Sidokumpul Ds. Leran Rt. 31 Rw. 9 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro dan berada di Kos-kosan di Jl. HR. Muhammad No. 27 Gg. Putat Gede Barat Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi penyebab atau motivasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan adalah Terdakwa sudah merasa sudah enak hidup di darat dan tidak mau berdinas di kapal KRI.

g. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atau selama 119 (seratus Sembilan belas) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Atau :

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Ir. Hasan Kabakoran
Pangkat / NRP	: Letkol Laut (KH) / 12319/P
Jabatan	: Kasubditminpers sebelumnya Paminpers Satkor Koarmatim.
Kesatuan	: Puspenerbal
Tempat, tanggal lahir	: Bolaang Mongondow, 20 JUni 1967.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rumdis TNI AL Jl. Samadar No. 44 Pulungan Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini Saksi berdinast di Puspenerbal sebagai Kasubditminpers, sebelumnya pada bulan April 2013 sampai dengan Agustus 2013 Saksi berdinast di Minpers Satkor Koarmatim sebagai Pasiminpers Satkor Koarmatim.

3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Paminpers Satkor Koarmatim adalah memonitor keluar masuknya personel di Satkor Koarmatim.
4. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Paminpers Satkor Koarmatim sekira bulan April 2015 Saksi mengetahui Terdakwa akan mutasi tetap dari Denmako Koarmatim ke KRI OWA -354 Satkor Koarmatim berdasarkan Surat Perintah Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013, namun Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut karena Terdakwa tidak pernah laporan hadir ke kesatuan yang akan ditempati dan juga belum pernah melaksanakan ronda masuk ke Satkor Koarmatim.
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa menyerahkan diri kepada Terdakwa di kantor Satminpers Satkor Armatim, disaksikan oleh Serma Bah Suyono dan Baprov Sba Suwarno. Selanjutnya tindakan Saksi melaporkan kehadiran Terdakwa kepada Dansatkor Koarmatim Kolonel Laut (P) Syufenri, M.Si untuk ditindak lanjuti.
6. Bahwa kemudian atas perintah Dansatkor Koarmatim Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Satprov Denmako Koarmatim.
7. Bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 atau selama 119 (seratus Sembilan belas) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak segera melaksanakan mutasi tetap ke Satkor Koarmatim dan tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan 31 Juli 2013.
9. Bahwa Terdakwa tidak menjalankan perintah dinas dan tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lewat telepon.
10. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa menghadap ke kantor Saksi di Satminpers Satkor Koarmatim dengan tujuan laporan pelaksanaan surat perintah Dandenma, tapi karena keterlambatan Terdakwa tanpa adanya alasan maka Saksi segera berkoordinasi dengan Denmako Koarmatim dan menyerahkan Terdakwa ke Satprov Denmako Koarmatim untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku, saat Terdakwa menghadap Saksi, disaksikan oleh Serma Sba Suyono dan Baprov Satkor Serma Sba Suwarno.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dan tidak masuk tanpa ijin dari atasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan kesatuan dirugikan khususnya TNI AL.

12. Bahwa Terdakwa selama tidak menjalankan perintah dinas dan tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Suyono
Pangkat / NRP	: Pelda Sba /59071
Jabatan	: Anggota Minpers Satkor Koarmatim
Kesatuan	: Satkor Koarmatim
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 10 Juni 1965
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rumdis TNI AL Blok-A No. 175 Wonosari Surabaya Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Minpers Satkor Koarmatim sebagai Urdal Minpers Satkor Koarmatim dengan tugas dan tanggungjawab merekot surat-surat masuk dan keluar Kesatuan.
3. Bahwa sekira bulan April 2013 Saksi menerima surat masuk berupa Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim Nomor Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang isinya perintah kepada Terdakwa untuk melaksanakan mutasi dari Denmako Koarmatim ke Satkor Koarmatim, tetapi Terdakwa tidak pernah melaksanakan perintah tersebut dan Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan karena tidak pernah mengikuti apel pagi dan apel siang di Satkor Koarmatim.
4. Bahwa Terdakwa tidak menjalankan perintah dinas dan tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 atau selama 119 (seratus Sembilan belas) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 01 Agustus 2013 kepada Saksi-1 Letkol Laut (KH) Ir. Hasan Kabakoran selaku Pasimin Satkor Koarmatim.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dan tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun anggota lain untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa selama tidak menjalankan perintah dinas dan tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Subakir
Pangkat / NRP : Kopka Ttg / 74704
Jabatan : Anggota Satminpers Denmako Koarmatim
Kesatuan : Denmako Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 18 Oktober 1972
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Sidokepong Rt 12 Rw. 03 Buduran Sidoarjo jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa melaksanakan ronda masuk ke Denmako Koarmatim dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi bertugas di Satminpers Denmako Koarmatim sebagai anggota Urusan Personel Data yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mendata anggota yang akan melaksanakan mutasi atau pindah keluar dari Denmako Koarmatim.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melaksanakan ronda keluar dari Dpb Satminpers Denmako Koarmatim pada tanggal 3 April 2013 dengan Surat Perintah Nomor Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013. Selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan Surat perintah tersebut karena dari Kesatuan Satkor Koarmatim yang telah menghubungi satuan Satminpers Denmako Koarmatim yang menanyakan keberadaan Terdakwa apakah sudah berangkat mutasi atau belum.
4. Bahwa kemudian satuan Denmako Koarmatim melakukan upaya pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, setelah mengetahui Terdakwa tidak melaporkan diri ke Satkor Koarmatim untuk melaksanakan perintah mutasi ke KRI OWA.
5. Bahwa dari Satminpers Denmako Koarmatim telah mengirimkan Surat Perintah Nomor Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013 tersebut ke Satkor Koarmatim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 atau selama 119 (seratus Sembilan belas hari secara berturut-turut).

7. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 1 Agustus 2013 kepada Saksi-1 Letkol Laut (KH) Ir. Hasan Kabakoran Pasimin Satkor Koarmatim di Satkor Koarmatim.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun anggota lain untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Atasan yang berwenang, satuan telah melakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang siaga serta tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Angkatan XXXI tahun 2011 di Kobangdikal pada bulan Juli 2011 dan lulus dengan pangkat Sersan Dua pada bulan Desember 2011 dan ditugaskan pertama kali di Satminpers Denmako Koarmatim, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Satminpers Denmako Koarmatim dengan pangkat Serda Eko NRP 117428.
1. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim Nomor Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013 atas dasar dari ST Pangarmatim Nomor ST/58/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang isinya perintah untuk melaksanakan mutasi ke Kesatuan bru ke Koarmatim/Satkor/KRI OWA/Deplek/Divleknavkom/MT Alkom/1 (kelas jab-4), selanjutnya Terdakwa melaksanakan ronda keluar menyerahkan blanko ronda kepada Saksi-3 Kopka Tlg Subakir.
2. Bahwa setelah Terdakwa menerima surat perintah tersebut dan melaksanakan ronda keluar, Terdakwa tidak segera berangkat ke Satkor Koarmatim untuk melaksanakan surat perintah tersebut karena KRI OWA-354 karena KRI OWA sedang layar.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya pada tanggal 4 April 2013 Terdakwa harus melaporkan perintah tersebut, tetapi karena KRI OWA sedang layar maka Terdakwa sengaja tidak segera tidak segera melaporkan diri dan ingin cuti dulu meskipun tidak melalui prosedur yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sejak tanggal 04 April 2013 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Sidokumpul Ds. Leran Rt. 31 Rw. 9 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur dengan kegiatan membantu orang tua Terdakwa ke sawah, selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa sudah berada di kos-kosan Terdakwa di Jl. HR. Muhammad No. 27 Gg. Putat Gede Barat Surabaya Jawa Timur dengan kegiatan makan tidur saja.

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima surat perintah mutasi, Terdakwa tidak pernah melapor ke Kesatuan yang baru ataupun mendapatkan ijin yang sah dari Atasan untuk meninggalkan satuan, dan dari pihak kesatuan Terdakwa Satkor Koarmatim pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa baru menghadap Saksi-1 Letkol Laut (KH) Hasan Kabakoran selaku Paminpers Satkor Koarmatim, namun selanjutnya oleh Saksi-1 Letkol Laut (KH) Hasan Kabakoran Terdakwa diserahkan ke Satprov Denmako Koarmatim.
7. Bahwa alasan Terdakwa tidak segera melaksanakan perintah untuk mutasi adalah karena Terdakwa sudah merasa nyaman dinas di darat atau pendirat dan tidak mau berdinas di kapal KRI.
8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta menyatakan siap untuk berdinas diatas kapal KRI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat - surat :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Serda Eko Didik NRP 117428.

Barang bukti nomor 1 dan 2 merupakan bukti bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL dan berdinas aktif di TNI AL

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/562/IV/2013 tanggal 3 April 2013 kepada Terdakwa tentang perintah mutasi tetap ke Satkor Koarmatim, yang merupakan bukti bahwa Terdakwa telah mendapat perintah dari Dandenmako Koarmatim untuk untuk melaksanakan mutasi tetap ke Satkor Koarmatim namun oleh Terdakwa perintah tersebut diabaikan dan tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Juli 2013.
4. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Koarmatim tanggal 31 Juli 2013.
5. 4 (empat) lembar Salinan Daftar Absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n. Serda Eko Didik NRP 117428.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12
1 lembar Surat Panggilan ke-1 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/244/IV/2013 tanggal 22 April 2013.

7. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 2 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/256/V/2013 tanggal 30 April 2013.
8. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 3 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/275/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/736/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.
- 10.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/297/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
- 11.1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Dan Pomal Lantamal V Nomor : PG/71/III/2015/Pomal tanggal 04 Maret 2015.
- 12.1 (satu) lembar Berita Acara hasil pencarian dan penangkapan dari Kasatprov Denmako Koarmatim tanggal 8 Mei 2013.
- 13.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lanataml V Nomor : Sprin/117/III/2013 tanggal 04 Mei 2013.
- 14.1 (satu) lembar BA Penyitaan Nomor : BA/69/A-12/II/2015/ Pomal tanggal 25 Pebruari 2015
- 15.1 (satu) lembar BA. Penyitaan Nomor : BA/84/A-12/III/2015/ Pomal tanggal 13 Maret 2015.
- 16.1 (satu) lembar Surat Laporan kembali dari Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/35/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013.
- 17.1 (satu) lembar Berita Acara menyerahkan diri dari Kasatprov tanggal 01 Agustus 2013.
- 18.1 (satu) lembar Surat Laporan dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/298/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.

Barang bukti nomor 4 dan 17 merupakan bukti Terdakwa telah berangkat untuk melaksanakan perintah mutasi pada 4 April 2013 menuju ke satuan baru Terdakwa Satkor Koarmatim, namun kenyataannya Terdakwa baru tiba di Satkor Koarmatim tanggal 1 Agustus 2013, padahal untuk menuju ke kesatuan yang baru hanya membutuhkan waktu paling lama 1 (satu) hari.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan atau dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Angkatan XXXI tahun 2011 di Kobangdikal pada bulan Juli 2011 dan lulus dengan pangkat Sersan Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada bulan Desember 2011 dan ditugaskan pertama kali di Satminpers Denmako Koarmatim, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Satminpers Denmako Koarmatim dengan pangkat Serda Eko NRP 117428.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim Nomor Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013 atas dasar dari ST Pangarmatim Nomor ST/58/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang isinya perintah untuk melaksanakan mutasi ke Kesatuan baru ke Koarmatim/Satkor/KRI OWA/Deplek/Divleknnavkom/MT Alkom/1 (kelas jab-4), selanjutnya Terdakwa melaksanakan ronda keluar dan menyerahkan blanko ronda kepada Saksi-3 Kopka Tlg Subakir.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima surat perintah tersebut dan melaksanakan ronda keluar, Terdakwa tidak segera berangkat ke Satkor Koarmatim untuk melaksanakan surat perintah tersebut karena KRI OWA-354 karena KRI OWA sedang layar.
4. Bahwa benar sekira bulan April 2013 Saksi-1 Letkol Laut (KH) Hasan Kabakoran menerima surat masuk berupa Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013 tentang perintah Dandenmako Koarmatim kepada Terdakwa untuk melaksanakan mutasi tetap dari Denmako Koarmatim ke Satkor Koarmatim, tetapi Terdakwa tidak pernah melaksanakan perintah tersebut dan tidak pernah mengikuti apel pagi dan apel siang di Satkor Koarmatim.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Kopka Tlg Subakir mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan Surat perintah tersebut karena dari Kesatuan Satkor Koarmatim yang telah menghubungi satuan Satminpers Denmako Koarmatim yang menanyakan keberadaan Terdakwa apakah sudah berangkat mutasi atau belum. Atas informasi tersebut kemudian satuan Denmako Koarmatim melakukan upaya pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa untuk kembali ke kesatuan
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seharusnya pada tanggal 4 April 2013 Terdakwa sudah harus melaporkan perintah tersebut, tetapi karena KRI OWA sedang layar maka Terdakwa sengaja tidak segera melaporkan diri dan ingin cuti dulu meskipun tidak melalui prosedur yang berlaku.
7. Bahwa benar sejak tanggal 04 April 2013 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Sidokumpul Ds. Leran Rt. 31 Rw. 9 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur dengan kegiatan membantu orang tua Terdakwa ke sawah dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa sudah berada di kos-kosan Terdakwa di Jl. HR. Muhammad No. 27 Gg. Putat Gede Barat Surabaya Jawa Timur dengan kegiatan makan tidur saja.
8. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa baru menghadap kepada Saksi-1 Letkol Laut (KH) Hasan Kabakoran selaku Paminpers Satkor Koarmatim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikusutkan oleh Serma Bah Suyono dan Baprov Sba Suwarno untuk laporan pelaksanaan perintah mutasi. Selanjutnya Saksi-1 Letkol Laut (KH) Hasan Kabakoran melaporkan kehadiran Terdakwa kepada Dansatkor Koarmatim Kolonel Laut (P) Syufenri, M.Si untuk ditindak lanjuti.

9. Bahwa benar atas perintah Dansatkor Koarmatim, Saksi-1 Letkol Laut (KH) Hasan Kabakoran menyerahkan Terdakwa kepada Satprov Denmako Koarmatim.
10. Bahwa benar sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 Terdakwa sudah tidak melaksanakan apel pagi dan apel siang di Denmako Koarmatim dan juga tidak pernah laporan hadir dikesatuan yang baru yaitu Satkor Koarmatim.
11. Bahwa benar Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan dalam hal ini Komandan Denmako Koarmatim dan Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah untuk Mutasi tersebut karena Terdakwa tidak pernah laporan hadir ke Kesatuan yang baru sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 dan dari pihak kesatuan Terdakwa Satkor Koarmatim pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja tidak segera lapor pelaksanaan mutasi tetap ke kesatuan yang baru yaitu Satkor Koarmatim karena karena Terdakwa sudah merasa nyaman dinas di darat dan tidak mau berdinis di kapal KRI. Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam rangka melaksanakan perintah mutasi tetap tetapi perintah baru dilaksanakan setelah 119 (seratus Sembilan belas) hari Terdakwa menerima surat perintah, padahal satuan baru Terdakwa merupakan bagian dari satuan yang lama.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak diketahui keberadaanya sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan 31 Juli 2013, Terdakwa berangkat dari satuan lamanya pada tanggal 4 April 2013, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa belum juga lapor kehadiran di satuan yang baru, sehingga satuan baru Terdakwa Satkor Koarmatim menghubungi satuan lama karena telah mendapat tembusan surat perintah tersebut.
15. Bahwa benar karena sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013 tidak ada informasi tentang keberadaan Terdakwa maka oleh satuan lama Terdakwa dilakukan pencarian dan keterangan absensi disatuan lama Terdakwa tercatat Tanpa Keterangan.
16. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak segera melaksanakan perintah untuk mutasi adalah.
17. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer
- Bahwa dalam penjatuhan putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer yang dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang terdiri dari:

Alternatif kesatu : Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat 2 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer.
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Atau

Alternatif kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM , yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer.
- Unsur ke-2 : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu "Militer", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Baik Militer Sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (nomor register pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Angkatan XXXI tahun 2011 di Kobangdikal pada bulan Juli 2011 dan lulus dengan pangkat Sersan Dua pada bulan Desember 2011 dan ditugaskan pertama kali di Satminpers Denmako Koarmatim, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denmako Koarmatim dengan pangkat Serda Eko NRP 117428.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini memakai uniform lengkap dengan tanda pangkat selayaknya sebagai seorang prajurit TNI dan Terdakwa tidak pernah mengakhiri dan diakhiri dari dinas militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dakwaan alternatif kedua "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternative kedua, yaitu "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “ adalah Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim Nomor Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013 atas dasar dari ST Pangarmatim Nomor ST/58/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang isinya perintah untuk melaksanakan mutasi ke Kesatuan bru ke Koarmatim/ Satkor/KRI OWA/Deplek/Divleknavkom/MT Alkom/1 (kelas jab-4), selanjutnya Terdakwa melaksanakan ronda keluar dan menyerahkan blanko ronda kepada Saksi-3 Kopka Tlg Subakir.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima surat perintah tersebut dan melaksanakan ronda keluar, Terdakwa tidak segera berangkat ke Satkor Koarmatim untuk melaksanakan surat perintah tersebut karena KRI OWA-354 karena KRI OWA sedang layar.
3. Bahwa benar sekira bulan April 2013 Saksi-1 Letkol Laut (KH) Hasan Kabakoran menerima surat masuk berupa Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013 tentang perintah Dandenmako Koarmatim kepada Terdakwa untuk melaksanakan mutasi tetap dari Denmako Koarmatim ke Satkor Koarmatim, tetapi Terdakwa tidak pernah melaksanakan perintah tersebut dan tidak pernah mengikuti apel pagi dan apel siang di Satkor Koarmatim, sementara dikesatuan yang lama Terdakwa tercantum keterangan dalam rangka mutasi.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Kopka Tlg Subakir mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan Surat perintah tersebut karena dari Kesatuan Satkor Koarmatim yang telah menghubungi satuan Satminpers Denmako Koarmatim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyangkut keberadaan Terdakwa apakah sudah berangkat mutasi atau belum. Atas informasi tersebut kemudian satuan Denmako Koarmatim melakukan upaya pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa untuk kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seharusnya pada tanggal 4 April 2013 Terdakwa harus melaporkan perintah tersebut, tetapi karena KRI OWA sedang layar maka Terdakwa sengaja tidak segera tidak segera melaporkan diri dan ingin cuti dulu namun tidak melalui prosedur yang berlaku.
6. Bahwa benar sejak tanggal 04 April 2013 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Sidokumpul Ds. Leran Rt. 31 Rw. 9 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur dengan kegiatan membantu orang tua Terdakwa ke sawah dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa sudah berada di kos-kosan Terdakwa di Jl. HR. Muhammad No. 27 Gg. Putat Gede Barat Surabaya Jawa Timur dengan kegiatan makan tidur saja.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah untuk Mutasi tersebut karena karena Terdakwa sudah merasa nyaman dinas di darat dan tidak mau berdinas di kapal KRI sehingga Terdakwa tidak segera laporan hadir ke Kesatuan yang baru yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 karena satuan baru Terdakwa Satkor Koarmatim masih dalam satu induk dengan satuan lama Terdakwa yaitu masih dalam lingkup struktural Koarmatim, dan dari pihak kesatuan baru Terdakwa Satkor Koarmatim pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa baru menghadap ke Saksi-1 Letkol Laut (KH) Hasan Kabakoran pada tanggal 1 Agustus 2013 yaitu 119 (seratus Sembilan belas) hari setelah Terdakwa menerima surat perintah, seharusnya tanggal 4 April 2013 Terdakwa sudah laporan pelaksanaan tugas ke kesatuan yang baru Terdakwa Satkor Koarmatim, sementara keterangan keberadaan Terdakwa dikesatuan lama Denmako Koarmatim pada tanggal 4 April 2013 adalah dalam rangka melaksanakan perintah mutasi tetap, namun selanjutnya tercatat Tanpa Keterangan karena Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik ke kesatuan baru maupun di kesatuan yang lama.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “ telah terpenuhi

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
semaunya alasan, pemaaf maupun alasan pembeda pada diri
Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan
akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi
sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang tidak segera
melaksanakan perintah dinas berdasarkan Surat Perintah
Dandenmako Koarmatim Nomor: Sprin/562/IV/2013 tanggal 3
April 2013 untuk melaksanakan mutasi tetap dari satuan
Denmako Koarmatim ke satuan Satkor Koarmatim hanya
karena KRI OWA sedang layar dan keinginan Terdakwa untuk
cuti namun tidak melalui prosedur yang berlaku. Terdakwa
merasa sudah nyaman berdinas di darat atau pendarat
sehingga Terdakwa merasa tidak siap untuk ditempatkan di
kapal KRI. Keputusan Terdakwa untuk tidak segera
melaksanakan mutasi tetap menunjukkan bahwa Terdakwa
adalah sosok prajurit yang semauanya sendiri tanpa
memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku baginya,
padahal seharusnya sebagai prajurit matra laut adalah
merupakan kebanggaan tersendiri bagi Terdakwa ditugaskan
di kapal KRI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang memahami Sapta
Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI AL serta rendahnya tanggung
jawab dan disiplin Terdakwa dalam mengemban perintah yang
diberikan oleh Dandenmako Koarmatim selaku Ankom Terdakwa.
Terdakwa menganggap remeh suatu perintah dinas sehingga
Terdakwa dengan seenaknya baru melaksanakan perintah tersebut
setelah 119 (seratus Sembilan belas) hari setelah Terdakwa
menerima surat perintah, padahal sesungguhnya Terdakwa hanya
memerlukan waktu paling lama 1 (satu) hari dalam pelaksanaan
untuk mutasi dari satuan lama Terdakwa Denmako Koarmatim ke
satuan baru Terdakwa Satkor Koarmatim (KRI OWA).

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat
menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh
Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas
pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di
Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya
memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan
Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta
Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi.

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan marga kelima Sapta Marga dan sumpah ketiga Sumpah Prajurit serta sila pertama Trisila TNI AL yang menjadi pedoman hidup bagi setiap Prajurit matra laut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 2.1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa.
- 3.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Serda Eko Didik NRP 117428.
- 4.1 (satu) lembar Surat perintah Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/562/IV/2013 tanggal 3 April 2013
5. (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Koarmatim tanggal 31 Juli 2013.
- 6.4 (empat) lembar Salinan Daftar Absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n. Serda Eko Didik NRP 117428.
- 7.1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-1 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/244/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
- 8.1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 2 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/256/V/2013 tanggal 30 April 2013.
- 9.1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 3 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/275/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.
- 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/736/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.
- 11.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/297/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
- 12.1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Dan Pomal Lantamal V Nomor : PG/71/III/2015/Pomal tanggal 04 Maret 2015.
- 13.1 (satu) lembar Berita Acara hasil pencarian dan penangkapan dari Kasatprov Denmako Koarmatim tanggal 8 Mei 2013.
- 14.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lanataml V Nomor : Sprin/117/III/2013 tanggal 04 Mei 2013.
- 15.1 (satu) lembar BA Penyitaan Nomor : BA/69/A-12/II/2015/ Pomal tanggal 25 Februari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id BA. Penytiaan Nomor : BA/84/A-12/III/2015/
Pomal tanggal 13 Maret 2015.

17.1 (satu) lembar Surat Laporan kembali dari Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/35/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013.

18.1 (satu) lembar Berita Acara menyerahkan diri dari Kasatprov tanggal 01 Agustus 2013.

19.1 (satu) lembar Surat Laporan dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/298/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM, pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu DIDIK, Serda Eko NRP 117428, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaan yang disengaja".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Serda Eko Didik NRP 117428.
 - c. 1 (satu) lembar Surat perintah Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/562/IV/2013 tanggal 3 April 2013.
 - d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Koarmatim tanggal 31 Juli 2013.
 - e. 4 (empat) lembar Salinan Daftar Absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n. Serda Eko Didik NRP 117428.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-1 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/244/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
 - g. - 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 2 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/256/V/2013 tanggal 30 April 2013.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 3 dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/275/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenmako Koarmatim Nomor : Sprin/736/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.

- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/297/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
- k. 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Dan Pomal Lantamal V Nomor : PG/71/III/2015/Pomal tanggal 04 Maret 2015.
- l. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pencarian dan penangkapan dari Kasatprov Denmako Koarmatim tanggal 8 Mei 2013.
- m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lanataml V Nomor : Sprin/117/III/2013 tanggal 04 Mei 2013.
- n. 1 (satu) lembar BA Penyitaan Nomor : BA/69/A-12/II/2015/Pomal tanggal 25 Pebruari 2015
- o. 1 (satu) lembar BA. Penyitaan Nomor : BA/84/A-12/III/2015/Pomal tanggal 13 Maret 2015.
- p. 1 (satu) lembar Surat Laporan kembali dari Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/35/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013.
- q. - 1 (satu) lembar Berita Acara menyerahkan diri dari Kasatprov tanggal 01 Agustus 2013.
- r. 1 (satu) lembar Surat Laporan dari Dandenmako Koarmatim Nomor : R/298/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua serta Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Moch Rachmat Jaelani, S.H Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H Kapten Chk Nrp 2920012290470, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd
Tuty Kiptiani, SH
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 522672

Moch Rachmat Jaelani, S.H

Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)